



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELATIHAN KEWIDYAISWARAAN BAGI WIDYAISWARA YANG DIANGKAT  
MELALUI PERPINDAHAAN DARI JABATAN LAIN DAN  
PENYESUAIAN / *INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kompetensi bagi widyaiswara yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/*inpassing*, perlu diselenggarakan pelatihan kewidyaiswaraan bagi widyaiswara yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa widyaiswara yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/*inpassing* perlu mendapatkan pelatihan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai widyaiswara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Kewidyaiswaraan bagi Widyaiswara yang Diangkat melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN KEWIDYAISWARAAN BAGI WIDYAISWARA YANG DIANGKAT MELALUI PERPINDAHAAN DARI JABATAN LAIN DAN PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disingkat JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih PNS, serta evaluasi dan pengembangan pelatihan pada lembaga pelatihan pemerintah.

3. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diangkat dalam JF WI.
4. Pelatihan Kewidyaiswaraan bagi Widyaiswara yang Diangkat melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/*Inpassing* yang selanjutnya disebut Pelatihan Widyaiswara adalah pelatihan bagi Widyaiswara yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/*inpassing*.
5. Perpindahan dari Jabatan Lain adalah proses pengangkatan pejabat pimpinan tinggi menjadi Widyaiswara dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
6. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam JF WI guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
7. Peserta Pelatihan Widyaiswara yang selanjutnya disebut Peserta adalah Widyaiswara yang diangkat melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/*Inpassing*.
8. Pembelajaran *e-Learning* adalah pengembangan kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja.
9. Tutor adalah Widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada Peserta dalam suatu kegiatan Pembelajaran *e-Learning*.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara dan berkedudukan sebagai instansi pembina JF WI.

#### Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Pelatihan Widyaiswara.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan Widyaiswara bertujuan untuk memenuhi dan mengembangkan kompetensi Widyaiswara yang diangkat melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/*Inpassing* sebelum melaksanakan tugas sebagai Widyaiswara.

#### Pasal 4

- (1) Kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Widyaiswara merupakan kompetensi teknis JF WI.
- (2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN WIDYAISWARA

Pasal 5

Pelatihan Widyaiswara diselenggarakan oleh LAN.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggaraan Pelatihan Widyaiswara dibangun melalui agenda pembelajaran.
- (2) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. agenda pengelolaan pembelajaran;
  - b. agenda substantif; dan
  - c. agenda pengembangan profesi.
- (3) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam mata pelatihan.

Pasal 7

- (1) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui metode Pembelajaran *e-Learning*.
- (2) Pembelajaran *e-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tutor.

Pasal 8

Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) jam pelajaran.

Pasal 9

Kepala LAN menetapkan pedoman penyelenggaraan dan kurikulum Pelatihan Widyaiswara dalam rangka melaksanakan agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

### BAB III KEPESERTAAN PELATIHAN WIDYAISWARA

#### Pasal 10

- (1) Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan Pelatihan Widyaiswara berjumlah paling rendah 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam kelompok yang masing-masing difasilitasi oleh 1 (satu) Tutor.
- (3) Dalam hal jumlah Peserta tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan Widyaiswara tetap dapat diselenggarakan dengan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

#### Pasal 11

Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Widyaiswara yang diangkat melalui Perpindahan dari Jabatan Lain atau Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. ditugaskan oleh PPK, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan yang ditunjuk oleh PPK;
- c. tidak sedang menduduki jabatan selain JF WI;
- d. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
- e. mengunggah surat tugas, biodata, dan surat pengangkatan dalam JF WI melalui laman resmi LAN.

### BAB IV EVALUASI PELATIHAN WIDYAISWARA

#### Pasal 12

- (1) Evaluasi Pelatihan Kewidyaiswaraan terdiri atas:
  - a. evaluasi Peserta;
  - b. evaluasi Tutor;
  - c. evaluasi sistem pembelajaran; dan
  - d. evaluasi penyelenggaraan.

- (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai kemampuan Peserta dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dari setiap mata pelatihan.
- (3) Evaluasi Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan Tutor dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Evaluasi sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kualitas sistem pembelajaran.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelatihan Widyaiswara.

#### Pasal 13

- (1) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. evaluasi kedisiplinan Peserta; dan
  - b. evaluasi substansi.
- (2) Evaluasi kedisiplinan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai ketaatan dan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan penyelenggaraan Pelatihan Widyaiswara.
- (3) Evaluasi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. penugasan; dan
  - b. praktik mengajar.
- (4) Evaluasi kedisiplinan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai syarat untuk mengikuti evaluasi substansi.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman Peserta pada setiap mata pelatihan.
- (6) Praktik mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai kemampuan Peserta dalam mengelola pembelajaran dengan membuat video praktik mengajar.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan rekapitulasi hasil evaluasi Peserta.
- (2) Rekapitulasi hasil evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian dalam skala nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 15

- (1) Kualifikasi penilaian rekapitulasi hasil evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
  - b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
  - c. baik (skor 70,01 – 80,0);
  - d. kurang baik (skor 60,01 – 70,0); dan
  - e. tidak memenuhi kualifikasi (skor  $\leq 60$ ).
- (2) Peserta dinyatakan lulus jika:
  - a. memperoleh kualifikasi paling rendah baik pada penugasan untuk setiap mata pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a; dan
  - b. memperoleh kualifikasi paling rendah baik pada setiap aspek dalam praktik mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b.
- (3) Bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus, wajib mengikuti program orientasi.
- (4) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk program magang, observasi dalam kelas (*sit-in*), *coaching*, *mentoring*, atau bentuk lainnya yang dikoordinasikan oleh atasan langsung Peserta.
- (5) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sampai adanya penjaminan dari atasan

langsung terhadap kelayakan Peserta untuk melaksanakan tugas sebagai Widyaiswara.

- (6) Hasil program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk video serta dilaporkan kepada LAN melalui unit kerja LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JF WI.

## BAB V

### PENDANAAN PELATIHAN WIDYAIKWARA

#### Pasal 16

Pendanaan Pelatihan Widyaiswara dibebankan pada anggaran LAN dan/atau Instansi Pemerintah asal Peserta.

#### Pasal 17

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2019

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 674

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



TRI ATMOJO SEJATI